

**PROSES KLAIM PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
(JP-ASTOR) DI PT JASARAHARJA *PUTERA BRANCH OFFICE*
BANDAR LAMPUNG**

LAPORAN AKHIR

Oleh :

Dewi Andini Pramesti

2101081010



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PROSES KLAIM PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR (JP-ASTOR) DI PT JASARAHARJA *PUTERA BRANCH OFFICE* BANDAR LAMPUNG

OLEH

DEWI ANDINI PRAMESTI

PT Jasaraharja Putera *Branch Office* Bandar Lampung adalah perusahaan asuransi yang sudah dipercaya oleh pemerintah, yang dapat memberikan kepastian jaminan atas kendaraan dijamin, perusahaan ini dapat menjamin kerusakan – kerusakan hingga kehilangan dari kendaraan tersebut. Proses klaim yang dilakukan agar dapat lolos persetujuan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh perusahaan.

Melalui latar belakang yang sudah disebutkan, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana proses klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Jasaraharja Putera *Branch Office* Bandar Lampung, Apa Saja Persyaratan Proses Klaim Asuransi PT. Jasaraharja Putera Branch Office Bandar Lampung dan Bagaimana proses klaim asuransi kendaraan bermotor dengan mengurangi resiko pengajuan yang tertolak di PT. Jasaraharja Putera *Branch Office* Bandar Lampung. Adapula tujuan dalam berlangsungnya penelitian ini adalah, Untuk mengetahui cara klaim asuransi di PT. Jasaraharja Putera Branch Office Bandar Lampung, Untuk Mengetahui Syarat Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor PT. Jasaraharja Putera Branch Office Bandar Lampung dan Untuk mengetahui Proses Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Dengan Mengurangi Resiko Pengajuan Yang Tertolak Di PT. Jasaraharja Putera Branch Office Bandar Lampung.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan melalui teknik observasi, wawancara dan studi literatur. Dilakukan selama 51 hari, terhitung sejak 10 Januari 2024 – 29 Februari 2024. Hasil dari penelitian ini yaitu, adanya pengajuan klaim asuransi yang tertolak di PT. Jasaraharja Putera Branch Office Bandar Lampung, dan dengan adanya ketentuan syarat dan informasi hal – hal yang dapat mengakibatkan tertolaknya klaim, masyarakat dapat lebih memperhatikan hal tersebut.

Kata Kunci : Asuransi, Kalim Asuransi, Resiko Tertolak, Kendaraan

ABSTRACT***MOTOR VEHICLE INSURANCE CLAIM PROCESS
(JP-ASTOR) AT PT JASARAHARJA PUTERA BRANCH OFFICE
BANDAR LAMPUNG*****By****DEWI ANDINI PRAMESTI**

PT Jasaraharja Putera Branch Office Bandar Lampung is an insurance company that is trusted by the government, which can provide guaranteed guarantees for guaranteed vehicles, this company can guarantee damage and loss of the vehicle. The claim process carried out in order to pass approval must meet the requirements determined by the company.

Based on the background that has been mentioned, the problem formulation in this research can be drawn, namely, How is the motor vehicle insurance claim process at PT. Jasaraharja Putera Branch Office Bandar Lampung, What are the Requirements for the PT Insurance Claim Process. Jasaraharja Putera Branch Office Bandar Lampung and How to process motor vehicle insurance claims by reducing the risk of applications being rejected at PT. Jasaraharja Putera Branch Office Bandar Lampung. There is also the aim of this research, to understand how to claim insurance at PT. Jasaraharja Putera Branch Office Bandar Lampung, to find out the conditions for PT motor vehicle insurance claims. Jasaraharja Putera Branch Office Bandar Lampung and to find out the motor vehicle insurance claim process by reducing the risk of applications being rejected at PT. Jasaraharja Putera Branch Office Bandar Lampung.

This research was conducted using qualitative methods and through observation, interviews and literature study techniques. Carried out for 51 days, starting from January 10 2024 – February 29 2024. The results of this research are that insurance claims were rejected at PT. Jasaraharja Putera Branch Office Bandar Lampung, and with the provision of conditions and information on matters that can result in claims being rejected, the public can pay more attention to these matters.

Keyword : Insurance, Insurance Claim, Denied Risk, Vehicle

**PROSES KLAIM PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
(JP-ASTOR) DI PT JASARAHARJA *PUTERA BRANCH OFFICE*
BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Dewi Andini Pramesti

2101081010

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

**AHLI MADYA (A.Md)
KEUANGAN PERBANKAN**

Pada

Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan

Jurusan Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

Judul Laporan Akhir : **PROSES KLAIM PADA ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR (JP-ASTOR) DI
PT JASARAHARJA PUTERA BRANCH
OFFICE BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Dewi Andini Pramesti**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2101081010

Program Studi : DIII Keuangan dan Perbankan

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Pembimbing Laporan Akhir

Ketua Program Studi
DIII Keuangan dan Perbankan

Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc
NIP 197703242008122001

Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc
NIP 197703242008122001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji

: **Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc**
.....


Penguji Utama

: **Dr. Dorothy RH Pandjaitan, S.E.,M,Si**
.....

Sekretaris

: **Nuzul Inas Nabila, S.E., M.S.M.**
.....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**

NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: **12 Juni 2024**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Andini Pramesti

NPM : 2101081010

Prodi : DIII Keuangan dan Perbankan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Menyatakan bahwa laporan akhir yang berjudul **“PROSES KLAIM PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR (JP-ASTOR) DI PT JASARAHARJA PUTERA BRANCH OFFICE BANDAR LAMPUNG”**. Adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi atau hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat supaya dapat dimaklumi, Terima kasih.

Bandar Lampung, 07 Maret 2024

Penulis,



Dewi Andini Pramesti
NPM. 2101081010

RIWAYAT HIDUP

Peneliti merupakan anak ke-2 dari 3 bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Bapak Ananta Kanugrahan dan Ibu Yuliani Peneliti dilahirkan Kemiling pada 05 Juni 2003 Peneliti mengawali pendidikan TK Pratama (2008-2009) , SD Negeri 1 Rawa Laut (2009-2010), SD Negeri 2 Rawa Laut (2010), SD Negeri 2 Jombang(2010-2012), SD Negeri 4 Gedong Air (2012-2015), SMP Negeri 14 Bandar Lampung (2015 - 2018), SMA Negeri 7 Bandar Lampung (2018 - 2021) Pada tahun 2021 peneliti melanjutkan jenjang pendidikan sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan. Pada tahun 2024 peneliti telah melaksanakan kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di PT Jasararja Putera Branch Office Bandar Lampung, terhitung sejak 10 Januari 2024 – 29 Februari 2024.

MOTTO

*“Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk
mengubah dunia.”*

– Nelson Mandela

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, dengan judul **“Proses Klaim Pada Asuransi Kendaraan Bermotor (Jp-Astor) Di Pt Jasaraharja Putera Branch Office Bandar Lampung”**.

Tugas Akhir ini dipersembahkan kepada;

Kedua orang tua Bapak Ananta Kanugrahan & Ibu Yuliani
Yang senantiasa memberikan dukungan penuh kepada penuls baik bentuk moral ataupun material, serta do’a – do’a yang diberikan tiada henti untuk penulis dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini.
Terima kasih, atas segala dukungan dan do’a – do’a yang telah diberikan orang tua kepada penulis. Tugas Akhir ini sebagai tanda terima kasih dan baktiku kepada Bapak & Ibu.

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah, puji syukur selalu peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan judul “**Proses Klaim Pada Asuransi Kendaraan Bermotor (Jp-Astor) Di PT Jasaraharja Putera Branch Office Bandar Lampung**”. Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Proses pembelajaran yang peneliti alami selama ini memberikan kesan dan makna mendalam bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki peneliti masih sangat terbatas. Penelitian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan hambatan, namun dengan adanya bimbingan, dukungan serta saran dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ribhan, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Zainnur M. Rusdi, S.E., M.Sc., selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dwi Asri Ambarawati, S.E., M.Sc., selaku Ketua Prodi Diploma III Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bandar Lampung. Terimakasih atas semua bantuan dalam proses perkuliahan, perhatian, dan dukungan selama ini.
5. Ibu Aida Sari S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing dan memberikan arahan serta motivasi bagi peneliti selama proses perkuliahan.
6. Bapak Mirwan Karim S.E., M.M. Dan Ibu Dwi Asri Ambarawati, S.E., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Lapangan, Dosen Pembimbing Laporan Akhir, dan

selaku Ketua Penguji yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran dalam membimbing dan mengarahkan peneliti samapai selesainya laporan akhir ini.

7. Ibu Dr. Dorothy Rouly Haratua Pandjaitan, S.E.,M.Si. selaku Dosen Penguji Utama yang selalu memberikan bantuan dan dukungannya selama ini, meluangkan waktu, pemikiran untuk menguji pada sidang komprehensif, memberikan perhatian, dan arahan serta ilmunya.
8. Ibu Nuzul Inas Nabila, S.E., M.S.M. selaku Dosen Sekretaris Penguji yang selalu memberikan bantuan, dukungan, memberikan perhatian, dan ikut serta membantu menguji dan memberikan saran untuk Laporan Akhir.
9. Bapak Nasirudin selaku Staf Sekretariat Diploma III Keuangan dan Perbankan yang telah membantu mahasiswa keuangan dan perbankan selama proses perkuliahan.
10. Seluruh pihak PT. Jasaraharja Putera Branch Office Bandar Lampung yang telah memberikan bantuan dan pengetahuan kepada peneliti selama Praktik Kerja Lapangan (PKL).
11. Kepada Kakak dan adik, Desta Arum Prameswari dan Dinta Alfira Pratiwi yang telah memberikan dukungan, doa, dan support yang diberikan kepada peneliti
12. Sahabat-sahabatku, yang selalu ada dan memberikan dukungan, saran, semangat serta lelucon kepadaku, terima kasih saya ucapkan kepada Yoan Rizki Ananda, Claudie Zahra, Tinaria, Nia Tri Wahyuni.
13. Kepada Teman-Teman peneliti, Abelia Putri Balkis, Novy Tiara Cahya, Putri Istikomah, Davina Mutiara Alfiani, Igo Madani, dan Rafli Wijaya Terima kasih atas cerita dan kenangan selama proses perkuliahan, bantuan, motivasi, doa, serta dukungan dalam menyelesaikan laporan akhir ini hingga selesai.
14. Kepada semua pihak yang telah memberikan membantu, memberikan motivasi serta do'a kepada peneliti yang tidak dapat disampaikan satu persatu saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
15. Almamater yang kubanggakan, Universitas Lampung

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga laporan akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 07 Juni 2024

Dewi Andini Pramesti
NPM. 2101081010

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Klaim.....	6
2.2 Asuransi	7
2.3 Kendaraan Bermotor	8
2.4 Jasaraharja.....	9
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	11
3.1 Desain Penelitian Bersifat Deskriptif Kualitatif	11
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	11
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	12
3.4. Objek Kerja Praktik.....	13
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	13

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan	13
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	16
4.1 Prosedur Proses Klaim Asuransi PT. Jasaraharja Putera <i>Branch</i> <i>Office</i> Bandar Lampung	16
4.2 Persyaratan Proses Klaim Asuransi PT. Jasaraharja Putera <i>Branch Office</i> Bandar Lampung	20
4.3 Proses Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Dengan Mengurangi Resiko Pengajuan Yang Tertolak Di PT. Jasaraharja Putera Branch Office Bandar Lampung	21
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	25
5.1 Simpulan	25
5.2 Saran	26
DAFTAR PUSTAKA	27
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tarif Premi Asuransi Kendaraan Bermotor Wilayah I (Bandar Lampung).....	3
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perusahaan.....	15
Gambar 4.1 Surat Keterangan Penolakan Klaim Asuransi.....	23
Gambar 4.2 Kebijakan Pembatalan & Pembayaran Klaim	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecelakaan tidak harusnya menjadi hal yang dapat disepelekan, karna kecelakaan dapat mengakibatkan banyak kerugian besar bagi para korban, yang dapat mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat. Oleh karna itu latar belakang ini didasari karna untuk mengurangi kerugian bagi masyarakat dengan menyediakan asuransi kendaraan bermotor dengan syarat – syarat yang sudah ditetapkan seuaia dengan undang – undang yang berlaku. Masyarakat dapat mendaftar asuransi ini pada perusahaan asuransi, salah satunya Di PT Jasaraharja *Branch Office* Putera Bandar Lampung, dengan menyediakan fasilitas asuransi yang terpercaya. Asuransi ini bukannya untuk asuransi motor saja, tetapi terbuka untuk asuransi umum.

Asuransi dapat disetujui apabila keduanya sudah memberikan persetujuan dan persiapan yang sesuai dengan syarat – syarat yang berlaku untuk mendaftar asuransi. Pada saat persetujuan ini berlangsung, segala hal yang tertulis termasuk tanggung jawab kedua belah pihak dapat disetujui, menyepakati jumlah uang premi yang diterima oleh terjamin sesuai dengan jumlah tertulis, pada saat terjadi kerugian di kendaraan bermotor tersebut. PT Jasaraharja *Branch Office* Putera Bandar Lampung adalah perusahaan asuransi yang sudah dipercaya oleh pemerintah, yang dapat memberikan kepastian jaminan atas kendaraan dijamin, perusahaan ini dapat menjamin kerusakan – kerusakan hingga kehilangan dari kendaraan tersebut. Proses klaim yang dilakukan agar dapat lolos persetujuan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. PT Jasaraharja *Branch Office* Putera Bandar Lampung pun memberikan kemudahan bagi para terjamin untuk memberikan edukasi mengenai asuransi, persyaratan

asuransi yang harus di penuhi dalam pengajuan proses klaim, dan memberikan penjelasan secara berkala disertai dengan surat pernyataan apabila terjadinya penolakan, sehingga masyarakat sekitar dapat mengevaluasi pengajuan dan memberikan kesadaran untuk menghindari penolakan pada pengajuan klaim asuransi.

Asuransi merupakan suatu kerja sama yang dapat memberikan keuntungan bagi para terjamin dengan memberikan syarat – syarat yang sudah di tetapkan dalam undang – undang yang berlaku. Asuransi ini sudah semakin banyak di Indonesia terutama di fokuskan di Kota Bandar Lampung, disebabkan karna banyak nya populasi dari kendaraan bermotor dan disebabkan oleh meningkatnya bencana alam yang terjadi di daerah tersebut, oleh karna itu pentingnya mendaftarkan kendaraan kepada pihak asuransi untuk menghindari terjadinya risiko atau kerusakan dengan memberikan keringanan kepada terjamin untuk mendapatkan uang premi yang sudah di setujui oleh kedua belah pihak dengan data dan bukti tertulis serta tanda tangan diatas materai. Dan asuransi ini akan di cairkan atau di klaim oleh terjamin dengan memenuhi syarat – syarat klaim, dan data pendukung kerusakan atau risiko yang dialami oleh terjamin.

Proses klaim asuransi juga memungkinkan untuk terjadi penolakan dari pihak penjamin, dengan alasan adanya data pendukung yang kurang lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan klaim asuransi. Pada saat proses klaim ini terjamin harus memenuhi syarat – syarat yang sudah ditentukan, untuk mendukung proses klaim berhasil dan dapat memberikan hak yang akan didapat dari asuransi ini. Kendaraan akan mendapatkan asuransi yang disebabkan dari kerusakan kecelakaan, kehilangan, dan kerusakan akibat bencana alam. Proses klaim asuransi harus disertai dengan dokumen pendukung seperti foto foto keadaan kendaraan terbaru. Salah satu akibat terjadi nya penolakan pengajuan klaim yang umum adalah keteledoran terjamin bahwasannya mengendarai kendaraan tanpa adanya SIM, hal ini menjadi salah satu penolakan atas asuransi dikarnakan tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan. Pada saat penolakan terjadi pihak penjamin akan melakukan dan membuat surat pernyataan dan pelaporan bahwa adanya hal – hal yang tidak mendukung dalam proses klaim asuransi tersebut.

Pihak terjamin dalam melakukan pengajuan klaim asuransi diharapkan dapat memperhatikan kendaraannya tersebut, baik secara fisik kendaraan ataupun berkas – berkas persyaratan yang dibutuhkan.

Asuransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dapat diakses secara daring, pengertian asuransi merupakan pertanggungan di antara dua pihak, yang mana satu pihak memiliki kewajiban untuk membayar iuran, sedangkan pihak lain berkewajiban memberi jaminan secara penuh kepada pembayar iuran bila terjadi sesuatu yang menimpa atau terkait barang milik pembayar, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dasar hukum asuransi di Indonesia saat ini diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 atau UU Perasuransian. Undang-undang ini menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Undang – undang ini berlaku kepada kedua pihak baik terjamin ataupun penjamin, dengan berpegangan pada syarat – syarat dan ketentuan yang ada, apabila salah satu pihak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka, pihak tersebut akan mendapatkan konsekuensi yang tertera dalam hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukannya.

Tabel 1.1 Tarif Premi Asuransi Kendaraan Bermotor Wilayah I (Bandar Lampung)

JENIS JAMINAN	USIA KENDARAAN
ALL RISK	1 - 5 TAHUN
	RATE (%)
ALL RISK	2,11
	6 TAHUN
ALL RISK	RATE (%)
	2,21
ALL RISK	7 TAHUN
	RATE (%)
ALL RISK	2,32
	8 TAHUN
ALL RISK	RATE (%)
	2,43
ALL RISK	9 TAHUN
	RATE (%)
ALL RISK	2,55
	10 TAHUN
ALL RISK	RATE (%)
	2,67

Pada Tabel ini memaparkan tarif premi asuransi yang akan dibayarkan oleh terjamin di PT. Jasaraharja Putera *Branch Office* Bandar Lampung. Pada tabel tersebut dituliskan bahwa umur kendaraan dapat mempengaruhi asuransi, dan asuransi ini membiayai secara penuh apabila terjadi kerusakan atau terjadinya resiko dari kendaraan ini. Usia kendaraan biasanya juga menjadi salah satu alasan

tertolak nya klaim asuransi, yang mana keadaan fisik kendaraan sudah tidak layak pakai, dan mengakibatkan kerusakan – kerusakan tersebut. Perhitungan premi sudah ditetapkan pada saat persetujuan kedua belah pihak berlangsung, dengan ketentuan dari perusahaan PT. Jasaraharja Putera *Branch Office* Bandar Lampung. Tarif premi ini yang sudah tertera pada surat perjanjian asuransi, dan sudah di tetapkan pada hak dan kewajiban asuransi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis dapat menyimpulkan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana proses klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Jasaraharja Putera *Branch Office* Bandar Lampung?
- 1.2.2 Apa Saja Persyaratan Proses Klaim Asuransi PT. Jasaraharja Putera *Branch Office* Bandar Lampung?
- 1.2.3 Bagaimana Proses Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Dengan Mengurangi Resiko Pengajuan Yang Tertolak Di PT. Jasaraharja Putera *Branch Office* Bandar Lampung?

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Untuk mengetahui cara klaim asuransi di PT. Jasaraharja Putera *Branch Office* Bandar Lampung
- 1.3.2 Untuk Mengetahui Syarat Klaim Asuransi Kendaran Bermotor PT. Jasaraharja Putera *Branch Office* Bandar Lampung
- 1.3.3 Untuk mengetahui Proses Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Dengan Mengurangi Resiko Pengajuan Yang Tertolak Di PT. Jasaraharja Putera *Branch Office* Bandar Lampung.

1.4 Manfaat

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis, berikut adalah dampak dari positif dari penelitian ini yaitu :

1) Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi mahasiswa/i Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, sebagai suatu sumber bahan ajar atau informasi terkait penelitian yang di bahas, dengan hasil penelitian yang di dapat dari fakta yang relevan di lapangan.

2) Manfaat Praktis

Melalui manfaat ini, penulis dapat memahami bagaimana proses klaim untuk menghindari kegalalan, yang mana, manfaat ini juga dapat di berikan kepada mahasiswa/i atau pembaca lainnya untuk dapat mengantisipasi kegagalan klaim asuransi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Klaim

Klaim merupakan tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu pemerintah Indonesia akan mengajukan - ganti rugi kpd pemilik kapal asing itu. Sedangkan, definisi klaim menurut (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016) adalah “tuntutan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu”. Menurut Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dalam (PRU *Fast Start*, 2017) definisi klaim adalah “tuntutan yang diajukan pemegang Polis terhadap pelayanan atau janji yang diberikan penanggung pada saat kontrak asuransi dibuat”. Menurut (Rohmawati, Diba, & Saepudin, 2017) klaim asuransi adalah Jaminan yang diberikan asuransi kepada pelanggan atas risiko kerugian yang terjadi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Klaim adalah menuntut ganti rugi karena terjadinya kerusakan dan/atau kerugian akibat risiko yang dijamin polis dan sesuai pedoman serta memberi hak kepada tertanggung untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung. Klaim yang diajukan akan di cek sesuai dengan persyaratan yang sudah di tentukan. Klaim dapat gagal apabila data yang diajukan tidak lengkap pada saat pengajuan, seperti dokumen foto pendukung kerusakan kendaraan bermotor yang mengalami resiko. Klaim dapat diajukan kapanpun oleh terjamin, tanpa ada nya waktu yang di tentukan untuk waktu pengajuan klaim. Klaim juga dapat dicairkan apabila pembayaran yang telat ditentukan berjalan sesuai dengan kesepakatan awal pada saat perjanjian asuransi dilakukan.

2.2 Asuransi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014, mendefinisikan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut Pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti.

Menurut Robert I. Mehr (dalam Syakir Sula, 2004), asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Sedangkan C. Arthur Williams Jr. Dan Richard M. Heins (dalam Syakir Sula, 2004) melihat asuransi dari dua sudut pandang. Pertama, asuransi adalah perlindungan terhadap resiko finansial. Kedua, asuransi adalah alat yang mana resiko dua orang atau lebih atau perusahaan-perusahaan digabungkan melalui kontribusi premi yang pasti atau yang ditentukan sebagai dana yang dipakai untuk membayar klaim.

2.3 Kendaraan Bermotor

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa, Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Menurut PP NO. 30 Tahun 2021 Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan Kendaraan Bermotor menurut [UU NO. 1 TAHUN 2022](#) adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian yang ada di atas, maka kendaraan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Kendaraan bermotor ; adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
- 2) Kendaraan tidak bermotor ; adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Kendaraan bermotor biasanya diasuransikan untuk menghindari kerugian pemilik pada saat terjadi kerusakan. Dengan memberikan asuransi pada kendaraan bermotor, dapat membantu meringankan beban apabila kendaraan tersebut mengalami kerusakan atau kehilangan yang fatal. Kendaraan bermotor ini diasuransikan sesuai dengan Undang – Undang yang sah, untuk menghindari penipuan pada saat perjanjian, persyaratan dan hak kewajiban antara terjamin dan penjamin pun sudah di tentukan. Hal – hal lain yang perlu diperhatikan dalam kendaraan bermotor untuk diasuransikan yaitu:

1) Penggunaan Kendaraan (*Occupation*)

Klasifikasi penggunaan kendaraan dapat dibedakan sebagai berikut :

- Pribadi / Dinas

Penggunaan kendaraan untuk kepentingan pribadi/dinas dan atau operasional. Atas penggunaan pribadi/dinas, Tertanggung tidak menerima imbalan berupa uang/ balas jasa.

- Komersial

Penggunaan kendaraan bersangkutan untuk disewakan. Atas penggunaan kendaraan komersial, Tertanggung menerima imbalan berupa uang/balas jasa dari hasil penyewaan.

2) Penambahan / Perubahan Aksesoris

Tertanggung wajib menginformasikan kepada PT Asuransi Astra Buana, jika terdapat penambahan/perubahan aksesoris pada kendaraan, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

3) Lokasi Kendaraan (*Location*)

Mengacu pada Nomor Polisi Kendaraan yang bersangkutan, untuk menentukan rate kendaraan sesuai dengan Wilayah yang sudah diatur oleh OJK.

4) Syarat dan Ketentuan (*Subjectivity*)

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tertanggung agar pertanggungan dapat berlaku efektif.

2.4 Jasaraharja

Pt. Jasa Raharja (PERSERO) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan 100% kepemilikan oleh Negara Republik Indonesia. PT. Jasa Raharja (PERSERO) bergerak pada bidang usaha Asuransi Sosial dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja. Kegiatan Usaha kami adalah melaksanakan Asuransi Kecelakaan penumpang alat angkutan umum dan asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana diatur UU No. 33 dan 34 tahun 1964 berikut peraturan pelaksanaannya.

PT. Jasa Raharja (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia). Namun demikian sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001, bahwa kewenangan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada PT. Jasa Raharja (Persero), dialihkan kepada Menteri Negara BUMN. Berikut adalah Ruang Lingkup Pertanggungan Jasaraharja yaitu:

- *Total Loss Only (TLO)*

Jenis pertanggungan ini memberikan perlindungan dari risiko pencurian kendaraan atau risiko-risiko kerusakan akibat kecelakaan yang biaya erbaikannya memerlukan biaya sama atau lebih dari 75% dari harga kendaraan yang sebenarnya.

- *Comprehensive / All Risk*

Jenis pertanggungan ini menjamin risiko yang lebih luas karena disamping risiko-risiko TLO di atas juga menjamin kerugian / kerusakan sebagian/partial akibat peristiwa-peristiwa yang dijamin dalam polis.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian Bersifat Deskriptif Kualitatif

Menurut (Sugiyono, 2013: 3) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan, Berdasarkan pendapat Nasir jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, aktual, nyata dan pada saat ini, karena penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Rukajat, 2018:1). Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karna untuk dapat menggambarkan keadaan klaim asuransi yang terjadi di tempat penelitian penulis yaitu, Di PT Jasaraharja Putera Bandar Lampung.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mendapatkan data keseluruhan dari tempat penelitian penulis Di PT Jasaraharja Putera *Branch Office* Bandar Lampung. Dan proses data yang digunakan ada 2 yaitu :

a. Data Premier

Menurut Sugiyono (2016), pengertian data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Melalui metode ini penulis mendapatkan data dari hasil observasi di tempat penelitian langsung, dengan mengamati sebab akibat dalam penelitian yang akan dibahas ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder menurut Sugiyono (2016: 225) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,

misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. Melalui metode ini penulis mendapatkan data pendukung dari beberapa sumber berupa dokumen laporan, jurnal atau artikel.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pada metode pengumpulan data ini perlu didapatkan data data kredibel yang akurat dan relevan sesuai dengan fakta yang ada. Penulis menggunakan 3 metode yaitu studi literatur, observasi dan wawancara:

a) Studi Literatur

Dalam (Putrihapsari & Fauziah, 2020) Nazir (2014) mengartikan studi literatur sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai Kajian kepustakaan yang diperlukan dalam penelitian. Tujuan penggunaan metode studi literatur dalam penelitian ini adalah sebagai langkah awal dalam perencanaan pada penelitian dengan memanfaatkan kepustakaan untuk memperoleh data dilapangan tanpa perlu terjun secara langsung. Metode ini penulis mencari informasi pendukung melalui laporan penelitian, buku – buku, peraturan Undang – Undang, dan website.

b) Observasi

Seperti dikutip dalam buku Pengantar Microteaching (2020) karya Uswatun Khasanah, Margono mendefinisikan observasi sebagai teknik untuk melihat dan mengamati berbagai perubahan fenomena sosial yang terus tumbuh serta berkembang. Penulis melakukan observasi langsung Di PT Jasaraharja Putera *Branch Office* Bandar Lampung, dengan teknik observasi partisipa, yaitu ikut serta langsung dalam melakukan prses klaim asuransi di Di PT. Jasaraharja Putera *Branch Office* Bandar Lampung.

c) Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu teknik yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, metode wawancara digunakan untuk mendapatkan data dari responden melalui interaksi tatap muka secara langsung. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur yang bertujuan untuk menggali informasi, pemahaman, dan perspektif responden terkait topik yang diteliti. Pengumpulan

data ini juga menggunakan teknik wawancara. Penulis melakukan wawancara kepada customer untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

3.4. Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Penelitian ini dilaksanakan, Di PT Jasaraharja Putera *Branch Office* Bandar Lampung, Jl. Diponegoro No. 59 B/C Bandar Lampung. Terhitung sejak 10 Januari 2024 – 29 Februari 2024. Penelitian ini penulis difokuskan pada bagian *business section*.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

• Profil Singkat Perusahaan

Berdiri pada tahun 1993, PT Asuransi Jasaraharja Putera atau *Jrp-Insurance* yang merupakan Anak Usaha PT Jasa Raharja dalam waktu yang relatif singkat tumbuh menjadi salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Hal ini tak lepas dari kuatnya kepercayaan

yang diberikan *stakeholder* dan *shareholder* kepada Perseroan. Untuk itu *Jrp-Insurance* senantiasa berkomitmen untuk menjaga kepercayaan dengan melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada para *customer*. Saat ini, layanan *Jrp-Insurance* dapat dinikmati di seluruh Indonesia melalui 111 Jaringan Pelayanan yang terdiri dari 25 Kantor Cabang yang berada di daerah tingkat I provinsi, 27 Kantor Pemasaran yang berada di daerah tingkat II Kabupaten/Kota dan 59 Kantor Unit Layanan yang berada di daerah Kabupaten/Kota.

Jrp-Insurance memberikan beragam solusi untuk Asuransi Umum Konvensional (*Asuransi Non Jiwa Konvensional*), Unit Syariah Asuransi Umum, Penjaminan Konvensional (*Suretyship*), *Reasuransi Konvensional* dan Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 1235000211076 dan Akta Perusahaan, layanan yang beragam tersebut mencerminkan tekad *Jrp-Insurance* untuk menjadi *one stop insurance service company*. Komitmen *Jrp-Insurance* dalam menjaga reputasinya sebagai perusahaan asuransi

yang terpercaya tercermin dalam melakukan tata kelola perusahaan perasuransian yang baik sesuai dengan nilai-nilai *good corporate governance* (gcg) serta melakukan penerapan iso 370001-2016 sistem manajemen anti penyuapan (smap) dan secara rutin melakukan pemeringkatan dengan meraih rating idaa- (*double a minus stable outlook*). *Jrp-insurance* sebagai *afiliasi indonesia financial group (ifg)* menerapkan *core value* akhlak yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif sesuai dengan keputusan direksi no. Skep/111/xi/2020 tanggal 30 november 2020 tentang penetapan akhlak sebagai budaya di pt jasaraharja putera.

Dengan melakukan penerapan tata kelola perusahaan perasuransian yang baik serta *implementasi core value* akhlak, kami yakin *Jrp- Insurance* semakin mendapat kepercayaan dari para nasabah dan mitra bisnis, sehingga mampu mengibarkan diri menjadi perusahaan asuransi terkemuka di indonesia sesuai dengan visi perusahaan.

- **Struktur Organisasi**

Pada setiap perusahaan pasti akan memiliki struktur organisasi yang akan membedakan fungsi dan tanggung jawab setiap jabatan / anggota perusahaan yang kan memudahkan operasional berjalan dengan lancar.

Visi dan Misi Bidang Usaha Perusahaan :


VISI

Menjadi perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia .

MISI

Menyediakan Produk Tepat Guna dengan Pelayanan Prima

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perusahaan



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pada bab ini penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan dari pembahasan skripsi ini. Kesimpulan ini didasarkan dari data yang sudah dihasilkan selama penelitian berlangsung di PT. Jasaraharja Putera *Branch Office* Bandar Lampung. Bahwasanya masyarakat belum melek dengan adanya asuransi, baik asuransi kendaraan bermotor atau lainnya. Seperti salah satu data yang penulis dapatkan terkait adanya penolakan dalam proses klaim asuransi yang di sebabkan oleh adanya SIM yang menjadi pengaruh untuk mengajukan klaim asuransi sesuai dengan Undang – Undang tertulis yang berlaku. Kemudian PT. Jasaraharja Putera *Branch Office* Bandar Lampung, menindak lanjuti hal tersebut dengan memeriksa proses klaim tersebut, dan menerbitkan surat keterangan penolakan proses klaim asuransi yang diajukan. Kesimpulan ini penulis buat secara lebih khusus, yaitu sebagai berikut:

- 1) PT. Jasaraharja Putera *Branch Office* Bandar Lampung, membuat prosedur dalam proses klaim asuransi yang akan diajukan oleh tertanggung, tertulis dan ditanda tangani pada saat kontrak perjanjian berlangsung.
- 2) PT. Jasaraharja Putera *Branch Office* Bandar Lampung, membuat persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi/dilengkapi oleh tertanggung untuk proses klaim asuransi yang dapat diterima oleh pihak penanggung.
- 3) PT. Jasaraharja Putera *Branch Office* Bandar Lampung, memberikan tips untuk menghindari resiko tertolak nya klaim asuransi, berdasarkan kasus berupa data yang penulis dapatkan pada saat penelitian berlangsung.

5.2 Saran

Dengan adanya pembahasan dalam skripsi ini mengenai proses klaim Asuransi di PT. Jasaraharja Putera *Branch Office* Bandar Lampung, dengan melalui penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan beberapa saran bagi pihak tertanggung dan penanggung yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya prosedur proses klaim asuransi yang sudah dibuat, maka perusahaan wajib untuk menerapkan prosedur tersebut sesuai dengan *point* tertulis yang sudah ditentukan.
- 2) Dalam persyaratan – persyaratan untuk proses klaim asuransi, tertanggung dan penanggung harus lebih teliti saat memeriksa persyaratan tersebut, dan mengecek persyaratan tersebut terpenuhi sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan.
- 3) Memastikan tertanggung untuk dapat menghindari tertolak nya proses klaim asuransi dengan memberikan peringatan awal untuk dapat memenuhi persyaratan – persyaratan, tanpa langsung memproses klaim asuransi tersebut, sampai semua persyaratan terpenuhi.

Hal – hal tersebut sebaiknya ditingkatkan untuk dapat memudahkan dan melancarkan proses klaim asuransi tanpa harus merugikan kedua belah pihak. Melalui data yang sudah di dapatkan, tertanggung dan penanggung seharusnya dapat lebih memperhatikan hal tersebut untuk dapat dihindari dalam proses klaim asuransi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asuransi, P., & Prinsip, A. (1993). F . Prinsip-Prinsip Asuransi, 1993.
- Hakim, M. A. (2011). Alternatif Asuransi Dalam Islam. *Muqtasid*, 2(2), 231–279. Retrieved from <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/935/652>
- Marlina, E. (2016). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Rasa Cinta Tanah Air Pada Remaja, 4(4), 562–567.
- Rofi'ah, K. (2013). MEMBINCANG PRAKTIK ASURANSI DI INDONESIA Telaah Sosiologi Hukum. *Justicia Islamica*, 10(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i1.145>
- Saputra, G. (2021). Prosedur Klaim Polis Asuransi Kecelakaan Pribadi (Jp-Aspri Plus) Terhadap Nasabah Mengalami Kecelakaan Pada Pt.Jasaraharja Putera Kantor Perwakilan Tasikmalaya, 23–37.
- UU No 40, tahun 2014. (2014). UU RI No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Www.Ojk.Go.Id*, 1–46. Retrieved from https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf
- . (2018). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 8–24.
- Khairandy, R. (1992). KUHD dan UU No. 2 Tahun 1992, (2), 1992.
- James W, Elston D, T. J. et al. (20AD). Skin Dermatology. *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology*.
- James W, Elston D, T. J. et al. (20AD). Skin Clinical. *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology*.
- Nurdiansya, M. M. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 40 Tahun 2014. *Lincoln Arsyad*, 3(2), 1–46. Retrieved from <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>

- Mentor, K. P. (n.d.). Asuransi Wajib Kecelakaan Lalu Lintas.
- Ibrahim, S. S., Balai Penelitian Bahasa (Singaraja), Balai Pustaka (Jakarta), & Departemen Pendidikan Nasional (Indonesia). Pusat Bahasa. (2001). Kamus bahasa Indonesia-Pasir.
- Indonesia, R. (2019). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Database Peraturan BPK, (024110). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129231/pp-no-87-tahun-2019> Sumber Website:
- PT Jasa Raharja - Profile. (n.d.). Retrieved March 3, 2024, from <https://www.jasaraharja.co.id/profile/>
- Definisi Kendaraan Bermotor menurut PP NO. 30 TAHUN 2021 | Kamus Hukum Indonesia. (n.d.). Retrieved March 3, 2024, from <https://kamus-hukum.com/definisi/6594/Kendaraan-Bermotor>
- Arti Kata “klaim” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | KBBI.co.id. (n.d.). Retrieved March 3, 2024, from <https://kbbi.co.id/arti-kata/klaim>
- Dasar Hukum Asuransi dan Sejumlah Ketentuan yang Berlaku. (n.d.). Retrieved March 3, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-asuransi-lt6219fd8a5cd7a/>
- Pengertian Asuransi Lengkap, Manfaat, Fitur, hingga Jenis-Jenis Asuransi. (n.d.). Retrieved March 3, 2024, from https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-asuransi/#google_vignette
- Kendaraan Menurut Undang-Undang | Hukum Positif Indonesia. (n.d.). Retrieved March 3, 2024, from https://rendratopan.com/2020/03/11/kendaraan-menurut-undang-undang/#google_vignette
- Kendaraan Bermotor . (n.d.). Retrieved March 3, 2024, from <https://www.hukumonline.com/kamus/k/kendaraan-bermotor/page/2/>
- Asuransi Kendaraan Bermotor Terbaik | Asuransi Astra. (n.d.). Retrieved March 3, 2024, from <https://www.asuransiastra.com/commercial/asuransi-kendaraan-bermotor/>
- Memahami Prinsip-prinsip Asuransi | Prudential Indonesia. (n.d.). Retrieved March 3, 2024, from <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/prinsip-prinsip-asuransi/>
- DATA SEKUNDER - UNIVERSITAS RAHARJA. (n.d.). Retrieved March 3, 2024,

from <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>

Observasi: Pengertian Para Ahli, Tujuan, Ciri-Ciri, dan Jenisnya. (n.d.). Retrieved March 3, 2024, from <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/03/164904169/observasi-pengertian-para-ahli-tujuan-ciri-ciri-dan-jenisnya>

Data Primer Adalah: Pengertian, Fungsi, dan Contohnya. (n.d.). Retrieved March 3, 2024, from <https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah>